



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 669/A-SERT/IX/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk
- b. Nomor Izin : 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Addendum Kedelapan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 *Ja.* No. SK.1487/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
 - Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor, Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Kec. Medan Timur – Kota Medan, Sumatera Utara
- e. Luas : ±167.912 Hektar
- f. Pelaksanaan : 19 s/d 29 Agustus 2024
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Rusmani, BScF (Lead Auditor)
(Auditor VLK)
Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Sosial)
Ida Chodijah, SP (Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2030 dengan Nomor : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 September 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2024

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TOBA PULP LESTARI TBK YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRI, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN, PADANG LAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDEMPUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 493/KPTS-II/1992 TANGGAL 1 JUNI 1992 ADDENDUM KEDELAPAN NOMOR SK.307/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 TANGGAL 28 JULI 2020 JO. NO. SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±167.912 Ha

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 17 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**";
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 37/LEG-TPL/III/24, Tanggal 1 Maret 2024;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT TOBA PULP LESTARI TBK;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Toba Pulp Lestari Tbk diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 17 Oktober 2024 s/d tanggal 16 Oktober 2030 dengan Nomor : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 September 2024

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPH/...25/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 17 Oktober 2024

Berlaku hingga : 16 Oktober 2030

Diberikan kepada :

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

SK PBPH Nomor : 493/Kpts-II/1992, Tanggal 1 Juni 1992
Addendum Kedelapan Nomor : SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, Tanggal 28 Juli 2020
jo. Nomor : SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021

Luas & Lokasi : ± 167.912 Hektar - Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara

Kantor Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Kantor Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor Jl. Letjen MT Haryono Nomor A-1
Desa/Kelurahan Gang Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhrad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT TOBA PULP LESTARI, Tbk.
DI KABUPATEN DAIRI, SIMALUNGUN, ASAHAN, SAMOSIR, PAKPAK BHARAT,
TOBA SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI TENGAH,
TAPANULI UTARA, TAPANULI SELATAN, PADANG LAWAS UTARA
DAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
- KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
- Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLK)
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Ida Chodijah, S.P (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT. Toba Pulp Lestari, Tbk
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Telp. +62-632 7346000; 7346001 Fax. +62-632 7346006; 7346010
 - Kantor Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20231 Telp. 62-61 4532155 Fax. 62-4530967; 4573428
- c. Keputusan PBPH
- SK. Pemberian PBPH
 - . Nomor : 493/Kpts-II/1992
 - . Tanggal : 1 Juni 1992
 - . Luas : ± 269.060 Ha
 - Addendum (Perubahan Nama)
 - . Nomor : 351/Menhut-II/2004
 - . Tanggal : 28 September 2004
 - . Luas : ± 269.060 Ha
 - Addendum Kedelapan
 - . Nomor : SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020
 - . Tanggal : 28 Juli 2020
 - . Luas : ± 167.912 Ha
 - Perubahan Nomenklatur PBPH
 - . Nomor : SK.1487/MenLHK/Setjen/Hpl.0/12/2021
 - . Tanggal : 31 Desember 2021
 - Lokasi :
 - . Wilayah KPH : KPH II Pematang Siantar, KPH III Kisaran, KPH IV Balige, KPH VI Sipirok, KPH XI Pandan, KPH XII Tarutung dan KPH XIII Dolok Sanggul
 - . Kabupaten : Dairi, Simalungun, Asahan, Samosir, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan
 - . Provinsi : Sumatera Utara
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - . Notaris : Misahadi Wilamarta, SH
 - . Nomor : 329
 - . Tanggal : 26 April 1983



- Akte Perubahan Terakhir
 - . Notaris : Gunawati, S.H, MKn.
 - . Nomor : 04
 - . Tanggal : 29 November 2023
- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - . Nomor : AHU-0254784.AH.01.11.TAHUN 2023
 - . Tanggal : 15 Desember 2023
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)
 - SK. Nomor : B-139/Pres/5/1990
 - Tanggal : 11 Mei 1990
- f. Komposisi Pemegang Saham
 - Pinnacle Company Limited: 1.284.314.031 lembar (92,47 %)
 - Masyarakat Lainnya : 104.584.023 lembar (7,53 %)
- g. Susunan Komisaris dan Direksi
 - Susunan Komisaris
 - . Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo
 - . Komisaris Independen : 1. Ir. Elisa Ganda Togu Manurung, SH
2. Thomson Siagian, SH
3. Joni Supriyanto
 - Susunan Direksi
 - . Direktur Utama : Sandeep Bhalla
 - . Direktur : Jandres Halomon Silalahi
 - . Direktur : Anwar Lawden, SH
 - . Direktur : Monang Simatupang
 - . Direktur : Niroshan Romesh Silva
- h. NPWP : No. 01.219.795.0-054.000
- i. PPKP : No. PEM-327/WPJ.07/KP.0803/2004
- j. NIB : No. 8120011192845

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Agustus 2024	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Medan
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Senin, 19 Agustus 2024 (Medan)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-4 Kinerja PHL PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 19 Agustus 2024	- Perjalanan darat dari Medan ke Porsea (HO PT. Toba Pulp Lestari, Tbk).
4.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20 Agustus 2024 (HO Porsea)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-4 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilaian Ke-4. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5.	Konsultasi Publik	Rabu, 21 Agustus 2024 (Sektor Aek Raja)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dari perwakilan masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya.
6.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa s.d Kamis, 20 s.d 22 Agustus 2024 (HO Porsea)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen legalitas perizinan PBPH;• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;• Visi, misi dan tujuan perusahaan;• Ketersediaan SDM (GANISPH);• Struktur organisasi;• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;• Keberadaan SPI;• Aktivitas audit internal;• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);• Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;• Dokumen RIL;• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;• Dokumen rencana dan realisasi produksi;• Dokumen Keuangan,• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);• Dokumen LHC;• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;• Dokumen DR/PSDH;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Peraturan Perusahaan;• Dokumen K3;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Ketenagakerjaan;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;• Dokumen pengelolaan limbah;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;• Dokumen penandaan batas partisipatif;• Dokumen pemetaan potensi konflik;• Dokumen resolusi konflik;• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);• Dokumen ketenagakerjaan;• dll.
7.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Jumat s.d Senin, 23 s.d 26 Agustus 2024 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha;- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Pelaksanaan MRI/PHI;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- dll.• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah;- dll.• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal penyelesaian konflik;- Pelaksanaan CSR/CD;- Kelompok mitra usaha;- Desa terdampak;- dll.• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;- Pelaksanaan PHI;- Kesesuaian batas kawasan lindung;- Lacak balak;- Ketersediaan APD;- Implementasi K3;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- dll.
8.	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 27 Agustus 2024 (HO Porsea)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet.- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
9.	Pertemuan Penutupan	Rabu, 28 Agustus 2024 (HO Porsea)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
10.	Mobilisasi Tim	Rabu, 28 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Porsea ke Medan.
11.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Kamis, 29 Agustus 2024 (Medan)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan.- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-4 Kinerja PHL PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, telah selesai.- Pengumpulan data dan informasi tambahan.- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).- Visum SPT kepulangan.
12.	Mobilisasi Tim	Kamis, 29 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Medan ke Jakarta
13.	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 13 September 2024 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Toba Pulp Lestari Tbk. yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dinyatakan "LULUS" Penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 95,24 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Toba Pulp Lestari Tbk. berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 17 Oktober 2024 s.d. tanggal 16 Oktober 2030.



4. RINGKASAN HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen legal usaha beserta perubahannya dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan.- Auditi telah melaksanakan tata batas 100 % (temu gelang), namun terdapat pengurangan areal seluas ± 16.574 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/Menhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 sehingga batas areal kerja menjadi terbuka kembali. Selain itu terdapat upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas.- Hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Toba Pulp Lestari Tbk tidak ditemukan tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.- Terdapat penguasaan/klaim lahan kawasan hutan di dalam areal kerja Auditi dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan disahkan oleh Direktur PT. Toba Pulp Lestari. Disamping itu tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, kepada kontraktor (mitra kerja) dan kepada masyarakat setempat.- Auditi baru sebagian mengimplementasikan visi, misi dan tujuan perusahaan melalui berbagai program kegiatan yang meliputi aspek prasyarat, produksi, aspek ekologi dan aspek sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki Struktur Organisasi dan Job <i>description</i> yang telah diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 806/TPL-P/VIII/23 tanggal 1 Agustus 2023, dan telah sesuai dengan kerangka PHL.- Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh Auditi tersedia 100% serta terdapat pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.- Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada tahun 2019 s.d 2023 dengan rata-rata pencapaian sebesar 96,40%, dan tahun 2024 (s.d Juli) sebesar 55,00%.- Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung dalam pencapaian kemajuan PBPH dan personil yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SIM. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.- Auditi telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) dan penanggung jawabnya, serta telah melaksanakan audit internal dan menyusun laporan audit internal.- Terdapat tindak perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur, dan kepatuhan pengisiannya.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya telah dikonsultasikan dan telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan serta tahun dilakukan secara terus menerus.- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTTPH berjalan, telah disosialisasikan dan dikonsultasikan serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak masyarakat terdampak.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang yaitu Revisi RKUPH Periode Tahun 2010-2019 yang disetujui melalui Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor: SK.13/VI-BUHT/2013 tanggal 22 Maret 2013 dan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 beserta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.5485/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/5/2023 tanggal 29 Mei 2023.- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan berupa penandaan batas blok dan kompartemen untuk Blok RKTTPH Tahun 2019-2024 dengan letak seluruhnya telah sesuai dengan RKUPH dengan realisasi luas Blok RKTTPH Tahun 2019-2024 mencapai 79,65% dari rencana pada dokumen RKUPH.- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTTPH berupa penggantian pal batas blok dan kompartemen. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada batas Blok RKTTPH Tahun 2023 menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa pal batas blok dan pal batas kompartemen seluruhnya terlihat dengan jelas.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu berupa data potensi hasil pelaksanaan inventarisasi tegakan tanaman/risalah hutan melalui kegiatan PMA48/PHI. Data hasil pelaksanaan PMA48/PHI digunakan sebagai dasar penentuan potensi pemanenan pada dokumen RKTTPH Tahun 2019-2024 yang telah disetujui. Terdapat kelengkapan data potensi berupa peta yang menggambarkan rencana dan realisasi kompartemen dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan data potensi menunjukkan terdapat ketersediaan kelas umur tanaman dan berdasarkan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia lengkap SOP untuk jenis usaha pemanfaatan hutan tanaman dengan sistem silvikultur THPB pada seluruh tahapan kegiatan. Terdapat revisi pada SOP dan dalam isinya telah mengacu dan disesuaikan untuk memenuhi Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Auditi pada kegiatan usaha pemanfaatan hutannya telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2024. Tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai dengan ketentuan SOP yaitu pada kegiatan PAK.- Terdapat realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman dengan sistem silvikultur THPB sesuai ketentuan standar teknis yang tuangkan dalam SOP penanaman tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 mencapai 55,02% dari rencana RKTPH. Sedangkan untuk kegiatan penanaman RKTPH Tahun 2024 masih dalam proses pelaksanaan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanaman yang terdapat dalam SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Isi SOP dalam prosedur kerjanya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik setempat untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman pada lahan tanah kering/mineral dalam rangka mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan serta telah mempertimbangkan kondisi karakteristik sosial setempat.- Terdapat bukti penerapan SOP teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dengan tahapan kegiatan brupa perencanaan pemanenan, pemanenan, dan paska pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitng.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen RKTPH beserta perubahannya tersedia secara lengkap untuk kurun waktu tahun 2019 s.d 2024 yang disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman.- Terdapat peta kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH areal tanaman budidaya, serta kawasan lindung berupa: Skoring ≥ 175, Kelerengan $> 40\%$, Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i> Hutan lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Hutan Lindung sesuai Peta RKUPH Periode Tahun 2017-2026.- Terdapat penandaan batas blok dan kompartemen RKTPH Tahun 2021 s.d 2024 dan penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPSL, Sempadan Sungai dan <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2024.- pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 terdapat realisasi produksi dengan realisasi luas 72,30% dan volume mencapai 64,19% dari yang direncanakan dalam RKTPH.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2029 s.d 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, namun data keuangan yang disajikan masih merupakan laporan keuangan konsolidasi sehingga



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>tidak dapat menggambarkan secara khusus kondisi kesehatan finansial pengelolaan hutan tanaman pada PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none">- Proporsi realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pembiayaan Kegiatan Silvikultur PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Periode Tahun 2019 s.d Juli 2024 (<i>unaudited</i>), menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Proporsi realisasi alokasi dana pencapaian tertinggi adalah untuk mendanai kegiatan R&D dengan presentase pencapaian rata-rata 178,49%, dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan CSR dengan presentase pencapaian realisasi 67,65%, sehingga terdapat perbedaan proporsi antara pencapaian tertinggi dan terendah mencapai 110,84% (perbedaan > 50%).- Berdasarkan data dokumen Rencana dan Realisasi Pembiayaan Kegiatan Silvikultur PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Periode Tahun 2019 dan 2024 (s.d Juli 2024) (<i>unaudited</i>), yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, menunjukkan bahwa realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman tahun 2019-2023 dengan total realisasi rata-rata per tahun mencapai 113,01% dari yang direncanakan.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2019-2023 lancar, namun terdapat beberapa kegiatan dalam realisasinya yang belum terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencanaan dalam RKTPH. Berdasarkan realisasi fisik di lapangan, yaitu pada kegiatan pemanenan pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2023 rata-rata baru tercapai tercapai 62,09%, penanaman 58,59 % dari rencana RKTPH sehingga menjadi <i>Carry Over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019-2023 untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan/<i>nursery</i>, penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan dan R&D, dengan realisasi rata-rata mencapai 122,65% dari jumlah yang direncanakan. Berdasarkan realisasi kegiatan fisik penanaman pada RKTPH Tahun 2019-2023 kegiatan penanaman tanah kosong dan hutan tanaman (pemulihan fungsi Hutan Lindung dan <i>Bufferzone</i> HL) dan <i>Carry Over</i> RKTPH, jika dibandingkan dengan realisasi luas penanaman pada areal yang dipanen mencapai 106,55%.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Fungsi Ekosistem Gambut, Kelerengan >40%, Skoring Nilai ≥ 175, <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, dan Fungsi Hutan Lindung. Tersedia kepemilikan informasi penilaian NKT tahun 2017, namun dalam hal ini belum disesuaikan mengikuti Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. Berdasarkan penataan areal kerja RKUPH, kondisi kawasan lindung belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik kawasan lindung. Terdapat tanaman jenis eukaliptus yang terdapat di zona kawasan lindung seluas 4.521 Ha (9,37%) berada di <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Fungsi Ekosistem Gambut, dan Fungsi Hutan Lindung.- Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sebesar 96,73% dari rencana yang tertuang dalam Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta telah terdapat deliniasi batas untuk areal NKT/HCV.- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Satelit Liputan Tahun 2023 (Surat Direktur IPSDH Nomor: S.897/IPSDH/PSDH/PLA.1/7/2023 tanggal 3 Juli 2023, Mosaik Citra Landsat 9 OLI Band 654 Path/Row 128/58 tanggal 11 Mei 2023 dan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Path/Row 129/59 tanggal 24 April 2023) adalah sebesar 80,86% berhutan, 9,37% berupa hutan tanaman, 9,49% berupa non hutan, dan 0,28% tertutup awan. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah melakukan realisasi pengayaan pada areal kawasan lindung dengan total luas 986,44 Ha (99,82% dari rencana), serta telah menyusun rencana jangka panjang untuk kegiatan pemulihan lingkungan mengacu kepada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Toba Pulp Lestari, Tbk merupakan areal izin pemanfaatan hutan dengan tipe hutan kering dataran sedang sampai tinggi, terdapat dokumen tindak lanjut verifikasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada areal PT Toba Pulp Lestari, Tbk (Sektor Tele) dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.1163/PPKL/PKEG/ PKL-4.3/B/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 (Non Gambut/Tanah Mineral- Gambut < 0,5 meter, seluas 467 Ha).- Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada alokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa klaim/perambahan/okupasi pengembalaan ternak serta <i>illegal logging</i>, namun tersedia upaya penyelesaian hingga pada tahap terbentuk Nota Kesepahaman Kerjasama.- Unit manajemen telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang dalam RKUPH, namun pelaksanaan kegiatan pengelolaannya belum seluruhnya mencakup pada ketentuan regulasi terbaru, serta turunan terhadap tahapan prosedur terdokumentasinya, khususnya dalam hal pengelolaan lokasi ABKT, tindak lanjut dari hasil verifikasi ekosistem gambut, serta informasi terhadap kegiatan pemulihan lingkungan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari perambahan kawasan; <i>illegal logging</i>; pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; pengembalaan ternak serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi, disusun mengacu kepada dokumen AMDAL, namun terkait perlindungan satwa liar belum seluruhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.- Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.- Jumlah personel Damkarhut berjumlah 12 regu inti, dimana setiap ketua regu dan anggota regu pemadam kebakaran telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran, dengan keberadaan jumlah personel Brigdalkarhutla berjumlah 185 orang, tim regu pendukung berjumlah 74 orang, dan pembentukan masyarakat peduli api (MPA) dengan jumlah 71 orang personel meliputi seluruh sektor, dan telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, namun secara personel masih merangkap jabatan. Tersedia pembentukan anggota MPA dengan jumlah 96 personel meliputi seluruh sektor, serta dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. <i>Security Group</i> Indonesia.- Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen AMDAL, serta mengacu kepada ketentuan terkait pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.- Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen AMDAL dan ketentuan terkait, dengan didukung SDM yang telah dilengkapi dengan kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3, serta personel yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dilakukan secara periodic dan berkala, serta terekam dengan baik sesuai dengan arahan dari dokumen lingkungan. Hasil evaluasi berkala terhadap masing-masing parameter pemantauan memiliki rata-rata kecenderungan masih dibawah ambang baku mutu yang ditetapkan.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang dilaksanakan sesuai prosedur identifikasi yang terdokumentasi.- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, serta didukung dengan laporan biodiversity berupa Laporan Dinamika Flora Fauna yang dibuat setiap tahun.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain pemantauan, inventarisasi dan identifikasi berkala, produksi, penanaman serta perawatan bibit anakan alam, pengelolaan spesies dilindungi, pengendalian perburuan, jerat, perangkap setrum, racun satwa liar dan biota air, eksplorasi melalui kamera trap, serta perlindungan terhadap spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal PBPH mengacu kepada ketentuan yang berlaku.- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun, serta hasil evaluasi pengelolaan dituangkan dalam bentuk Laporan Dinamika Flora Fauna setiap tahun.- Terdapat alokasi areal kawasan lindung dimana berfungsi sebagai sarana pelestarian plasma nutfah serta perlindungan satwa liar, yaitu KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Kawasan dengan skoring ≥ 175, Kelerengan $>40\%$ serta Hutan Lindung, yang difungsikan sebagai habitat, lintasan satwa, homerange flora dan/atau fauna. Namun berdasarkan rekapitulasi konflik dan gangguan yang ada di dalam areal konsesi, terdapat kegiatan klaim/perambahan, penguasaan lahan, kebakaran hutan, penggembalaan hewan ternak yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan deleniasi areal kerja termasuk tanda batasnya telah tersedia dalam bentuk SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat dan SOP Mekanisme Penataan Batas Secara partisipatif dan Identifikasi Pemetaan Konflik. SOP tersebut telah merujuk pada peraturan Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 terkait Identifikasi dan Pemetaan Konflik dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Terdapat legalitas dokumen yang ditandatangani oleh Direksi, dan penanggung jawab yang sesuai dengan struktur organisasi PBPH.- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat tahun 2019 s.d 2024 dan telah sesuai dengan SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat. Dokumen tersebut adalah data HHBK, peta sebaran desa di seluruh sektor, Laporan <i>Social Impact Assessment (SIA)</i> Tahun 2024, dokumen Penilaian NKT 5 dan NKT 6 PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Tahun 2017.- Ditemukan bukti adanya Tata Batas Partisipatif di sebagian areal konsesi, diantaranya tata batas partisipatif dengan masyarakat atau kelompok tani yang bekerjasama dalam bentuk NKK dan PKR. Terdapat dokumen laporan pemetaan partisipatif di Desa Sionom Hudon Timur dan Desa Simataniari tahun 2023. Berdasarkan dokumen <i>Resolve Claim Area with Patnership Program</i> Tahun 2024 terdapat 21.085,6 Ha areal klaim yang masuk dalam wilayah konsesi, yang dapat diselesaikan dengan MoU atau kesepakatan adalah 2.316 Ha. Areal NKT 5 dan 6 sebagian belum ditata batas, sedangkan untuk batas luar masih tersisa 17,67 persen yang belum ditata batas.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen Identifikasi dan Pemetaan Resolusi Konflik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. Laporan telah sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik, dan telah dilaporkan secara periodik ke dinas instansi terkait dan melalui SIPASHUT.- Tersedia SOP terkait resolusi konflik yaitu SOP Penanganan Klaim Lahan, Tuntutan Keluhan dan Pembalakan, dan SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik, serta dinilai telah cukup dalam mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. SOP tersebut telah mengacu pada PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik). Kedua SOP tersebut telah disosialisasikan dan disepakati para pihak yang terlibat.- Seluruh Sektor telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak berikut perannya (uraian tanggung jawab para pihak). Terdapat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik memuat anggaran/pendanaan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap tahapan penyelesaian konflik.- Rencana resolusi konflik terseia dalam dokumen Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Periode Tahun 2019 s.d 2024, memuat tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, target capaian, hasil yang diharapkan, lokasi kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, biaya dan sumberdaya lain yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik serta dalam penyusunannya telah melibatkan para pihak.- Auditi telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik dengan tersedianya berita acara kesepakatan kegiatan pola NKK ataupun PKR



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		yang ditargetkan dalam RKTPH. Tahun 2022 dan 2023 penyelesaian konflik telah melampaui target yaitu 103% dan 113%.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data dan informasi tersebut berupa data kemitraan (NKK dan PKR) tahun 2019 s.d 2024 (1.269 NKK dengan luas 4.647 Ha dan 3.303 MoU PKR dengan luas areal 9.913 Ha); data kerjasama di areal tanaman kehidupan tahun 2019 s.d 2024; data kemitraan/kontraktor tahun 2019 s.d 2024; data ketenagakerjaan tahun 2019 s.d 2024; jumlah desa yang tergantung, terlibat dan terpengaruh adalah 246 desa; serta data Pemanfaat HHBK. Data dinilai telah cukup lengkap menggambarkan hubungan antara PBPH dengan masyarakat.- Mekanisme yang tersedia terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah jelas, lengkap dan legal yaitu SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (Sektor), SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Sistem Pertanian Terpadu, SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat, SOP Pemberian Akses kepada masyarakat di Estate, dan SOP Program Pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat. Ditemukan adanya sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau setempat atas mekanisme tersebut dalam kegiatan sosialisasi PADIATAPA.- Perencanaan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif tertuang dalam dokumen SK PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1982 tanggal 1 Juni 1992, Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2017 tentang pengalokasian dana sebesar 1% <i>Net Sales</i>, Rencana Kelola Sosial Tahun 2019 s.d 2024 dengan total budget mencapai Rp.108.552.968.978 dan dokumen Rembug Desa yang merupakan dasar bagi kegiatan CD/CSR.- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif sebagian besar telah direalisasikan. Realisasi pemberdayaan masyarakat/kemitraan berbasis pengelolaan areal di areal tanaman kehidupan 9.913 Ha (20,04% dari luas areal 49.452 Ha, pemanfaatan HHBK dengan nilai Rp.771.673.166.000, penyerapan tenaga kerja lokal 92,94%, penyerapan tenaga kerja/mitra lokal 76,94%, rpelaksanaan kegiatan CD/CSR tahun 2019 s.d 2023 mencapai Rp.68.191.108.439 (72,23% dari rencana 94.397.048.461).
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial telah melibatkan masyarakat desa melalui rembug desa dan telah mendapatkan persetujuan dari aparat desa dan manajemen perusahaan melalui analisa sosial program. Identifikasi program juga bersumber pada Laporan <i>Resolve Claim Area with Partnership Program</i> yang merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.- Tersedia dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek (RKUPH, RKTPH dan CD/CSR berdasarkan 1% <i>Net Sale</i>). Perencanaan telah mencakup program prioritas dengan dukungan SDM dan anggaran yang cukup, sesuai hasil identifikasi.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (SEKTOR), SOP Sistem Pertanian Terpadu, SOP Penanganan Klaim Lahan, Tuntutan Keluhan dan Pembalakan, SOP Pemberian Akses kepada masyarakat di Estate, SOP Program Pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat, dan SOP Pengelolaan Tanaman Kemenyan di areal PBPH PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.- Terdapat bukti adanya sosialisasi rencana kelola sosial tahun 2019 s.d 2024 (sosialisasi RKTPH dan rembug desa) kepada masyarakat di seluruh sektor berikut Berita Acara, Daftar Hadir dan dokumentasi. Tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi di 102 desa. Kegiatan tersebut terverifikasi di lapangan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani berikut anggotanya dan masyarakat.- Terdapat bukti realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lapangan dengan bukti dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan, penyerapan tenaga kerja lokal (tenaga kerja lokal mencapai 92,94% dan tenaga kerja mitra mencapai 76,94%), Laporan realisasi kegiatan CD/CSR tahun 2019 s.d 2023 dengan serapan mencapai 72,23% berikut berita acara penyerahan bantuan dan dokumentasinya, serta dapat dibuktikan di lapangan.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sarana hubungan industrial tersedia dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja beserta surat keputusan susunan pengurusnya, Lembaga Kerjasama Bipartit beserta implementasinya, serta terdapat bukti penerapan peraturan perundangan ketenagakerjaan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, Surat Perjanjian Kerja, penentuan upah per tahun didasarkan atas Surat Edaran/Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.- Terdapat kebijakan standar jenjang karir dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 17 tentang Promosi Jabatan dan Pasal 23 tentang Pangkat dan Golongan Pekerja) dan petunjuk pelaksanaannya dalam SOP Promosi dan SOP <i>Assesment Center</i>. Standar jenjang karir telah diimplementasikan untuk seluruh karyawan di seluruh sektor, serta terdapat bukti surat keputusan peningkatan level berikut penilaiannya.- Terdapat dokumen rencana pengembangan kompetensi karyawan guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi SDM serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata tahun 2019 s.d 2023 sebesar 96,40 realisasi kepesertaan, sedangkan realisasi kegiatan sebesar 89,46%.- Dokumen terkait kebijakan ketenagakerjaan terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama dan kontrak kerja (PKWT) berikut bukti implementasinya yaitu terdapat dalam dokumen: pembayaran upah (slip gaji), pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta adanya klinik di setiap sektor. Dokumen terverifikasi dengan hasil wawancara kepada karyawan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.



5. RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>- Areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 <i>jo</i>. Nomor: SK.1487/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yaitu seluas 167.912 Ha, dengan fungsi kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), serta Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p>MEMENUHI</p> <p>Terdapat data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan jalan kabupaten sesuai Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: 466/VII/KP-4.2.1/2002 tanggal 8 Mei 2002, pembangunan Tower <i>Repeater</i> PT. Telkomsel sesuai Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor: S.65/MENHUT-VII/2004 tanggal 10 Maret 2004, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jaringan Transmisi Atas Nama PT. PLN (Persero) sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 97/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 25 November 2016.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p>MEMENUHI</p> <p>- Terdapat dokumen RKUPH dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/</p>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Nomor: SK.5485/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 5/2023 tanggal 29 Mei 2023.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.5418/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Nomor: SK.5485/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 5/2023 tanggal 29 Mei 2023, serta terdapat dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada dokumen Perubahan RKUPH, dan disetujui secara mandiri.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen hasil kegiatan <i>Pre Harvesting Inventory</i> (PHI) dan Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Tegakan Hutan Tanaman URKTPH Tahun 2023 dan 2024 PT. Toba Pulp Lestari, Tbk yang ditandatangani oleh GANISPH CANHUT. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan label kuning yang berisi informasi: Nomor, Tinggi dan Diameter Pohon.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Peta Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 skala 1:50.000 yang disahkan, menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa areal budidaya, serta areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung dan Pelestarian Flora dan Fauna dengan bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa pal dan polet melingkar



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas, telah sesuai dengan SOP Nomor: TPF-PLG-1001B-PR.
		c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p>MEMENUHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi blok dan kompartemen tebang. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas kompartemen tebang terlihat jelas dengan penandaan papan nama dan pal batas, sedangkan yang berbatasan dengan kawasan lindung menggunakan polet melingkar dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/kompartemen di lapangan dengan posisi pada Peta Kerja Perubahan RKTPH yang disahkan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p>MEMENUHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume pemanfaatan kayu yang berasal dari areal tumbuh alami (semak belukar) dan lokasi penyiapan lahan (<i>land clearing/LC</i>) telah sesuai antara dokumen RKTPH budidaya tanaman dan keberadaannya di lapangan.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p>MEMENUHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebanyak 1.106.387,51 m³ telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, serta identitas yang tertera pada tumpukan kayu di TPn sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Pos TUK yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop Printer dan Printer <i>Barcode</i> , serta jaringan internet.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari setiap simpul peredaran (TPK Hutan/Pos TUK) ke TPK PBPBH dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri <i>Loading</i> Tiket dan Tiket Jalan, diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI - Terdapat SOP Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak Tata Usaha Kayu Nomor: TPF-HAR-2011-FM yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/Kompartemen yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Billing PSDH, NTPN PSDH dan SKSHHK.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	MEMENUHI - Seluruh kewajiban PNBP PSDH sesuai LHP/LP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP-SIMPONI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1.106.387,51 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.9.294.321.780, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Mandiri.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI - Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: PHL-12-01-0004, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI - Tersedia dokumen AMDAL yang terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL An. PT. Inti Indorayon Utama yang mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai Nomor: 97/DJ-V/AMDAL/95 tanggal 16 Mei 1995, serta dokumen Revisi AMDAL An. PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang meliputi dokumen Revisi ANDAL, Revisi RKL dan Revisi RPL untuk seluruh areal kerja seluas ± 269.060 Ha yang disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 1266/TPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI - Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 20232, dan Semester I Tahun 2024 yang disusun mengacu pada dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 1266/TPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,	MEMENUHI - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup aspek fisik-kimia, biologi dan kelola sosial, serta telah dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI - Tersedia SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Nomor: 20-7/DTK/SU/WIL.III/2023 tanggal 5 Januari 2023, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI - Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI - Tersedia dokumen Laporan <i>First Aid</i> yang mencatat kejadian kecelakaan kerja setiap bulan, dimana dalam kurun waktu bulan Januari 2023 s.d Juni 2024 terdapat 59 (lima puluh sembilan) kejadian kecelakaan kerja. Laporan tersebut dibuat oleh P2K3 dan dilaporkan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang spanduk himbuan K3.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI - Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah bergabung dalam 6 (enam) Serikat Pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI - Tersedia dokumen perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya, yang terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 500.13.1/186-6/Disnaker/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dengan PUK SPPP-SPSI PT. Toba Pulp Lestari, Tbk, PK-FSB Hutatan SBSI PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dan PSP-SPN PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
5.2.3	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI - Terdapat komitmen PT. Toba Pulp Lestari, Tbk untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Memorandum Direktur kepada seluruh Pimpinan Mitra Kerja/Kontraktor Nomor: 072/TPL-P/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Toba Pulp Lestari, Tbk tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan data pada Laporan Tenaga Kerja dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.

Bogor, September 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur